

BAB II

LATAR BELAKANG GENEALOGIS PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DENGAN ABDUL WAHAB KHALLAF

A. Yusuf al-Qardhawi

1. Biografi Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi atau Dr. Yusuf Abdullah al-Qardhawi dilahirkan pada tahun 1926 di Desa Sifit Turab, Mesir. Namun ketika masih kecil ia sudah ditinggal oleh ayahandanya menghadap ke Rahmatullah, ketika itu usianya baru menginjak dua tahun. Akhirnya Yusuf al-Qardhawi diasuh pamannya, dengan penuh kasih sayang, layaknya seorang ayah. Ia hidup bersama anak-anak pamannya itu seperti lazimnya dengan saudara kandungnya, dan Yusuf al-Qardhawi pun menganggap pamannya sebagaimana layaknya seorang ayah.

Usia 5 tahun, Yusuf kecil mulai belajar menulis dan menghafal Al-Qur'an, dan pada usia tujuh tahun ia masuk sekolah. Yusuf sangat tekun mempelajari berbagai ilmu, baik yang diajarkan di sekolah maupun pada guru ngajinya. Itu benar-benar dibuktikan oleh Yusuf ketika usianya menginjak 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Qur'an 30 juz dengan fasih, dan sempurna dalam penyebutan tajwidnya.

Kemahiran Yusuf al-Qardhawi dalam bidang Al-Qur'an pada masa remajanya, ia justru dipanggil dengan "Syeikh Qardhawi" oleh orang-orang di sekitar kampungnya. Bahkan kemahirannya dalam bacaan Al-Qur'an itulah sehingga ia selalu ditunjuk menjadi imam salat, terutama salat yang *Jahriyah*¹ di beberapa masjid di sekitaran kampungnya.

¹Salat Jahriyah adalah salat yang dilakukan dengan suara yang keras. Waktu salat *jahriyah* adalah salat yang dilakukan pada waktu salat shubuh, maghrib, dan isya.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar (SD), Yusuf melanjutkan ke pesantren (*ma'had*), Thantha, yang dirampungkan selama 4 tahun, kemudian melanjutkan pada tingkat menengah yang ditempuh selama 5 tahun. Dari sinilah Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo untuk mengambil bidang studi agama, pada Fakultas Usluhyudin sampai mendapatkan Syahadah Aliyah (1952-1953).

Kemudian pada tahun 1957 ia masuk pada *Ma'had al-Buhuts wad Dirasaat al-rabiyah al-Aliyah*, sampai mendapat Diploma Tinggi di bidang bahasa dan sastra. Namun pada kesempatan yang sama Yusuf juga mengikuti kuliah di Fakultas Usluhyudin dengan mengambil bidang studi Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan selesai tahun 1960, lewat suatu ujian yang sulit. Sebab pada angkatannya hanya Yusuf al-Qardhawi yang lulus ketika itu. Karena itu, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan pada program Doktorat dengan disertasi berjudul *az-Zakat wa Atsaruha fi Hallil Masyakilil Ijtima'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan). Disertasi itu akhirnya diuji di depan guru besar Al-Azhar, dengan predikat Cumlaude.²

Yusuf al-Qardhawi akhirnya dikenal sebagai seorang cendekiawan dan ulama Islam yang punya pikiran ke depan. Sejumlah karangannya yang tersebar di media cetak menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam bidang agama dan amat layak sekiranya ia mendapat predikat seorang mufti Islam.³ Yusuf al-Qardhawi lambat mengambil gelar Doktornya karena situasi politik di Mesir saat itu tidak menentu.

²Dr. Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994), h. 455-456.

³Mufti adalah orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara berijtihad.

Banyak buku-buku atau kitabnya yang telah dicetak ulang hingga puluhan kali dan diterjemahkan kedalam berbagai bahasa. Berikut sejumlah buku karya Yusuf al-Qardhawi:

- a. Bidang Fiqh dan Usul Fiqh. Sebagai seorang ahli fiqh, Yusuf al-Qardhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik Fiqh maupun Ushul Fiqh antara lain:
 - 1) *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam).
 - 2) *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah* (Ijtihad dalam syariat Islam).
 - 3) *Fiqhal-Siyam* (Hukum tentang Puasa), *Fiqh al-Taharah* (Hukum tentang Bersuci).
 - 4) *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum tentang Nyayian dan Musik).
 - 5) *Al Ijtihad al Muashira baina al Indhibath wa al infirath*
 - 6) *Al fiqh al Islami baina al Ashalatu wa al tajdid*
 - 7) *Taisir al fiqh lilmuslimin al Muashir*
 - 8) *Fatawa Muashirah*
 - 9) *Mudkhal lidiraasatu al Syariat al Islamiyyah.*
- b. Bidang ekonomi Islam, buku karya Yusuf al-Qardhawi antara lain:
 - 1) *Fiqh Zakat, Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira* (Sistem jual beli al-Murabahah)
 - 2) *Fawa'id al Bunuk Hiya al Ribaal Haram* (Manfaat diharamkannya bunga bank)
 - 3) *Dawral Qiyamwa al Akhlaqfi al Iqtisad al Islami* (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam).
 - 4) *Dural-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Peranan zakat dalam mengatasi masalah ekonomi)

c. Pengetahuan tentang Al-Qur'an dan al-Sunnah. Yusuf al-Qardhawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari Al-Qur'an, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap Al-Qur'an maupun Sunnah. Buku-buku karya beliau antara lain :

- 1) *Al-Aqlu waal-Ilmu fil-Qur'an* (Akal dan Ilmu dalam Al-Quran)
- 2) *Al-Sabru fi Al-Qur'an* (Sabar dalam Al-Qur'an)
- 3) *Tafsir Surah al-Ra'd dan Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah).
- 4) *Kaifa nata'Malu ma'a al Sunnah al Nabawiyyah*
- 5) *Kaifa nata'Malu ma'a Al-Qur'an al Karim*
- 6) *Durusu fi al tafsir; tafsir surah ar Ra'du*
- 7) *Al Mudkhal lidirasatu al sunnah al nabawiyya*
- 8) *Al Muntaqa min al Targhib wa al Tarhib*
- 9) *Al sunnah al nabawiyyah masdaram lilma'arifati wa al hadharah*

d. Bidang Akidah Islam Yusuf al-Qardhawi menulis empat buku, antara lain:

- 1) *Wujud Allah* (Adanya Allah)
- 2) *Haqiqatal-Tawhid* (Hakikat Tauhid).
- 3) *Iman bin Qadr* (Keimanan kepada Qadar).

e. Dakwah dan Pendidkan

- 1) *Tsifat al daiyah*
- 2) *Al tarbiyyah al Islamiyyah wa al Madrasatu Hasan al Banna*
- 3) *Al Rasul wa al ilmi*
- 4) *Risalat al Azhar baina al ams wa al yauma wa al Gaddi*

f. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

- 1) *Al shahwatu al Islamiyyah al Wathn al Arabi wa al Islami*
- 2) *Aina al Khalal*
- 3) *Aulawiyat al Harakah al Islamiyyah fi Marhalag Al qadimah*
- 4) *Fi al fiqh al aulawiyah*
- 5) *Al Islami wa al Amaniyyah Wajhan li Wajhi.*⁴

Itulah sebagian besar karya Yusuf al-Qardhawi melihat dari karya-karyanya yang begitu banyak dapat diketahui bahwa beliau termasuk produktif dalam hal penulisan, hal ini karna semangat Yusuf al-Qardhawi untuk terus mengembangkan dakwah agar tersebar nya ajaran Islam yang benar.

2. Latar Belakang Genealogis Pandangan Yusuf al-Qardhawi

Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjukkan pengaruh kebudayaan sosial kultural masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam sangatlah kuat, sebagaimana terlihat pada hasil Ijtihad para Imam mazhab. Pengaruh adat dalam kehidupan hukum Islam adalah suatu hal yang tidak perlu dirisaukan. Sebab, hukum yang berasal dari hukum adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat.

Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Menurut Jumhur ulama ushul ayat-ayat Al-Qur'an dan

⁴Budiman, *Biografi Yusuf al Qardhawi*. <http://www.qaradawi.net/library/62/3125.html>

(diakses 26 April 2021)

Hadis terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Karena itu kemudian para ulama melakukan *ijtihad* untuk menemukan kebenarannya.

Yusuf al-Qardhawi adalah ulama yang tidak mengikat dirinya pada mazhab fikih tertentu, tanpa fanatisme dan tanpa taklid. Karena menurut Yusuf al-Qardhawi pemecahan masalah fikih yang terbaik adalah yang jelas landasannya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Seperti yang diketahui, Yusuf al-Qardhawi dalam menghadapi berbagai permasalahan selalu mengembalikannya kepada sumber pokok hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Tetapi sebagaimana diakuinya sendiri Yusuf al-Qardhawi adalah pengangum Ibnu Taimiyah dan Hasan al-Banna, Rashid Ridha dan Sayyib Sabiq. Meski begitu, cara berpikir maupun pandangannya punya ciri khas tersendiri, namun moderat dan tidak mau terjebak oleh pemikiran taklid pada mazhab tertentu dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya.

3. Asuransi Menurut Yusuf al-Qardhawi

Pembahasan asuransi dalam kajian ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Salah satu ulama kontemporer yang membahas tentang asuransi adalah Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qardhawi membahas asuransi dalam kitabnya *al-Halal wa al-Haram fii al-Islam* yang dikarang oleh beliau sekitar tahun 60-an. Namun karena ini memuat kajian hukum agama Islam yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh kaum muslimin, jadi kapan dan di mana saja buku ini senantiasa diperbaharui.⁵

⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), h. Pengantar.

Perusahaan asuransi konvensional dalam investasinya berdasarkan bunga atau biasa disebut dengan riba dalam Islam. Perusahaan juga bebas dalam menentukan investasinya, karena premi menjadi milik perusahaan sedangkan keuntungan (profit) dari investasi tersebut menjadi milik perusahaan.⁶ Asuransi pada kitab Yusuf al-Qardhawi menggambarkan bahwa asuransi kecelakaan seorang nasabah membayar sejumlah uang (premi) dalam setahun, bila sesuatu (nasabah) yang diasuransikan selamat maka perusahaan mengambil semua premi tersebut, dan bila nasabah tertimpa musibah, perusahaan akan mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam asuransi.

Praktik seperti ini menurut Yusuf al-Qardhawi sangat jauh dari watak dan jauh pula dari makna *isytirak tadhammun*. Sedangkan dalam asuransi jiwa, bila nasabah menyepakati uang tanggungan sebesar Rp. 200 juta, maka ketika nasabah ini meninggal, nasabah akan mendapatkan tanggungan sebesar Rp. 200 juta, walaupun ia baru membayar premi yang pertama lalu ia meninggal.⁷

Gambaran tersebut sangat jelas yang dimaksud Yusuf al-Qardhawi adalah asuransi konvensional yakni asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa. Hal ini bisa juga kita lihat dari konteks kesejarahan pada waktu beliau berfatwa. Fatwa ini dikeluarkan sekitar tahun 60-an (sesuai dengan penerbitan kitabnya yaitu *al-Halal wa al-Haram fii al-Islam*). Dan ini dapat kita simpulkan bahwa pada tahun-tahun tersebut belum ada perusahaan asuransi yang sesuai syariah (*takaful*) karena asuransi syariah

⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: 2004), h. 122.

⁷Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 383.

berkembang pada tahun 70-an di beberapa negara Islam atau beberapa negara yang mayoritas penduduknya Islam.⁸

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa perjanjian dalam asuransi merupakan perjanjian yang rusak, karena bila nasabah tidak mematuhi aturan perusahaan dan tidak mampu membayar premi berikutnya, maka premi yang telah dibayarkan sebelumnya akan hilang atau berkurang. Adanya alasan bahwa kedua belah pihak saling merelakan dan saling memahami juga tidak bisa diterima. Karena dalam riba dan perjudian kedua belah pihak juga sama-sama rela.⁹

Alasan pengharaman asuransi yang paling pokok menurut Yusuf al-Qardhawi adalah karena adanya riba, perjanjian di dalam asuransi adalah perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertama, dalam asuransi nasabah mengambil dari perusahaan asuransi (jika masa kesepakatan telah tiba) seluruh uang premi yang dibayarkan ditambah beberapa tambahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang kedua, perusahaan asuransi memutar investasinya dalam berbagai usaha ribawi.¹⁰

Keterangan tersebut dipahami dan disepakati dengan alasan-alasan pengharaman dari asuransi tersebut, karena dalam hukum Islam tidak dibenarkan perjanjian yang menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan bagi pihak lain. Ini berarti asuransi mengandung unsur eksploitasi. Jika asuransi dilaksanakan dengan cara seperti itu berarti akad asuransi berada dipihak kepentingan perusahaan, sebab

⁸Gemala Dewi, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, h. 125.

⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 384.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 366.

perusahaanlah yang menentukan syarat-syarat itu. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Ustad Abdullah al-Qalqily yang dikutip oleh Ali Yafie.¹¹

Yusuf al-Qardhawi juga mengemukakan alasan pengharaman asuransi. Diantaranya bahwa asuransi tidak bisa diidentikkan dengan lembaga kerjasama, terutama asuransi jiwa. Ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan asuransi dengan lembaga kerjasama yaitu:

- a. Ketika membayar premi, para nasabah tidak berniat menabung.
- b. Perusahaan-perusahaan asuransi memutar kekayaannya dalam berbagai usaha *ribawi* yang diharamkan.
- c. Nasabah mengambil seluruh uang premi yang telah dibayarkan dengan beberapa tambahan (jika masa kespakatan telah tiba).
- d. Bila nasabah membatalkan perjanjian, dana yang disetorkan otomatis hilang.¹²

Akad dalam asuransi memang berbeda dengan kerjasama. Ini terlihat dari dalam praktik asuransi yang cenderung kebentuk usaha komersial (bisnis), sedangkan kerjasama cenderung kebentuk usaha sosial. Dalam hal ini masih banyak perdebatan tentang bagaimana sebenarnya bentuk perjanjian dalam asuransi. Murtadha Mutahhari menyatakan bahwa bentuk akad dalam asuransi sebenarnya tidak diketahui, sehingga para ahli fikih bersilih paham.¹³

Analisa tentang pengharaman asuransi oleh Yusuf al-Qardhawi, penulis ingin menegaskan bahwa Yusuf al-Qardhawi memang mengharamkan asuransi (yang

¹¹K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fikih dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), h. 211.

¹²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 385.

¹³Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba* (cet, I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 294.

dimaksud asuransi konvensional yang bersifat komersial atau bisnis terutama asuransi jiwa, karena asuransi tersebut benar-benar jauh dari transaksi yang dibenarkan oleh Islam), tetapi beliau juga pada dasarnya tidak menolak ide asuransi.¹⁴ Karena menurut beliau dalam syariat Islam terdapat jaminan bagi setiap individu untuk mendapatkan bantuan ketika tertimpa musibah. Misalnya jaminan bagi orang-orang yang dililit hutang (*gharim*) dalam pembagian zakat. Pada sebagian tafsir ulama salaf disebutkan bahwa termasuk *gharim* adalah orang yang rumahnya terbakar, orang harta dagangannya hanyut terbawa banjir, atau yang sejenisnya.¹⁵

Yusuf al-Qardhawi juga memiliki pemikiran yang moderat, ini terlihat dalam keterangan-keterangannya. Beliau tidak menolak asuransi secara mutlak, beliau juga tidak menolak permasalahan apa adanya, artinya beliau tidak membenarkan suatu permasalahan hanya karena masyarakat membutuhkannya, padahal kita tahu hal itu tidak sesuai dengan syari'at Islam. Bahkan beliau mencoba untuk mengambil jalan tengah dengan cara menyesuaikan transaksi asuransi agar sesuai dengan syari'at Islam.

B. Abdul Wahab Khallaf

1. Biografi Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf atau Abdullah bin Khallaf lahir di kota Kafr El-Zayat, Mesir pada bulan maret 1888. Ketika beliau berusia 12 tahun, tepatnya pada tahun 1900, setelah beliau menghafal Al-Qur'an, beliau menempuh pendidikannya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, dan pada tahun yang sama, beliau diangkat sebagai

¹⁴Asuransi yang dimaksud seperti asuransi kecelakaan, beliau memberi kemudahan dan solusi yaitu dengan mengubah asuransi kecelakaan kebentuk sumbangan untuk mendapatkan ganti rugi, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 366.

staf pengajar di sana. Kepandaian dan progrefitas beliau ternyata tidak berhenti begitu saja, terbukti melalui bakat pidato yang dimilikinya pada tahun 1919 beliau terlibat dalam pergerakan dan revolusi karena penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Inggris dan antek-anteknya. Konsekuensinya, beliau harus meninggalkan almaternya yaitu Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, dan pindah menjadi hakim syar'i.

Berkat kecakapan ilmu yang dimilikinya tidak lama berselang setelah bergabung dengan hakim syar'i, pada tahun 1920 beliau ditunjuk menjadi hakim. Tahun 1924, beliau diangkat menjadi direktur departemen masjid wakaf sampai beberapa tahun. Pada pertengahan tahun 1931, beliau ditunjuk menjadi inspektur pengadilan syariah. Pada tahun 1934, beliau ditugaskan kembali menjadi instruktur pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, hingga tahun 1948. Pada tahun itu seharusnya beliau sudah pensiun, tetapi masa jabatannya diperpanjang sampai tahun 1955-1956. Pada tahun 1956 beliau jatuh sakit dan tepatnya pada hari jum'at, 20 Januari 1956 beliau meninggal dunia.

Kitab-kitab/buku yang berhasil beliau himpun semasa hidupnya adalah:

- a. *Kitab Ushul Fiqih*
- b. *Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah,*
- c. *Syarah Wafi Li-Qonuni Al-Waqfi wa Al-Mawaritsi,*
- d. *Kitab Siyasaah Asy-Syar'iyah,*
- e. *Kitab Tafsir, dan masih banyak lagi seperti artikel dan jurnal-jurnal penelitian.*¹⁶

¹⁶Prof Abdul Wahhab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqih", (Semarang:Dina Utama Semarang, 2014), h.ix.

2. Latar Belakang Genealogis Abdul Wahab Khallaf

Abdul wahab khallaf merupakan salah satu pemikir Islam yang pemikirannya dapat dijadikan motivasi untuk terus belajar ditengah keterpurukan yang dialaminya dimana beliau hidup pada zaman kolonialisme Inggris di Mesir pada tahun 1914. Beliau memiliki rasa berontak terhadap kolonialisme yang terjadi di dalam bangsanya. Beliau merasa bahwa konstitusi ada namun tidak berlaku, peraturan ada namun tidak dijalankan dan pemerintah ada namun otoriter.

Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dipengaruhi oleh aspek budaya masa lalu. Melalui pengalaman hidupnya yang hidup pada masa kolonialisme, beliau mencoba untuk menemukan jalan menghentikan kolonialisme tersebut. Karena sistem pemerintahan pada saat itu dianggap kapitalis saat Mesir dijajah oleh Inggris, namun raja tetap makmur beserta permaisuri, dan anak-anaknya.

Abdul Wahab Khallaf menjadi salah satu aktivis yang memperjuangkan revolusi Mesir untuk lepas dari pengaruh kolonialisme Inggris. Ketika kemerdekaan itu sudah terealisasi, Abdul Wahab Khallaf mulai menekuni disiplin ilmu tertentu, yakni hukum positif. Beliau mulai mempelajari seluk-beluk hukum dengan membaca dan mempelajari hukum-hukum dari Inggris, Belanda, Perancis dan negara-negara barat lainnya. Beliau juga sempat menjadi seorang hakim dalam Mahkamah Syariah atau yang pada saat ini disebut Mahkamah Agung.

Kegemaran terhadap hukum positif mendapat teguran dari sahabatnya tentang kegemarannya mempelajari hukum yang berasal dari bangsa kolonial, sedangkan sebagai muslim, beliau malah meninggalkan Al-Qur'an dan hadis. Berawal dari hal tersebut, Abdul Wahab Khallaf mulai membagi cabang pemikirannya menjadi 2

yakni, hukum positif yang dipelajarinya dari hukum-hukum bangsa kolonial dan *Ushul Fiqh* yang dipelajarinya dari Al-Qur'an dan hadis.

Abdul Wahab Khallaf termasuk tokoh pemikir *Ushul Fiqh* modern/kontemporer yang masih berpijak pada dasar-dasar pemikiran klasiknya di tengah bangkitnya pemikiran Islam saat itu. Contohnya konsep *naskh* menurut beliau sama dengan konsep *naskh* ulama-ulama klasik di mana *naskh* menurut istilah ahli usul fiqh adalah pembatalan pemberlakuan hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalannya secara jelas atau secara kandungannya, baik pembatalan secara umum ataupun sebagian, karena suatu kemaslahatan yang menghendakinya. Dengan kata lain *naskh* melahirkan dalil yang datang kemudian yang mengandung penghapusan pemberlakuan dalil terdahulu.¹⁷

3. Asuransi Menurut Abdul Wahab Khallaf

Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun al-Sunnah. Menurut Jumhur ulama, ushul ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam nash. Karena itu, kemudian para ulama melakukan *ijtihad* untuk menemukan kebenarannya. Pembahasan asuransi dalam kajian ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer.

Beberapa karya yang diciptakan oleh Abdul Wahab Khallaf, tidak ada yang spesifik membahas mengenai asuransi. Tetapi ada beberapa buku-buku dan karya tulis karya yang lain membahas mengenai hukum asuransi menurut Abdul Wahab

¹⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, h. 411.

Khallaf. Asuransi adalah hukum baru yang masih diperdebatkan oleh beberapa ulama terutama ulama kontemporer. Salah satu ulama ulama kontemporer yang membahas hukum asuransi adalah Abdul Wahab Khallaf. Abdul Wahab Khallaf adalah seorang tokoh yang cukup terkenal dikalangan akademisi terutama dalam bidang syari'ah Islam. Hal ini tidak lain dikarenakan karyanya dibidang fiqh banyak dirujuk oleh pengkaji studi fiqh dan ushul fiqh (Syariat Islam).

Asuransi adalah hal yang baru (*syubhat*) dikalangan para ulama kontemporer/mujtahid, dikarenakan asuransi tidak disebutkan secara spesifik hukum halal atau haram dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sebagian ulama mengharamkan asuransi karena didalam transaksi asuransi terdapat unsur riba dan riba adalah hal sangat diharamkan dalam Islam, dan sebagian juga membolehkan asuransi karena mereka berpendapat bahwa asuransi itu termasuk dalam kategori muamalah yang mengandung manfaat bagi masyarakat. Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Islam, Mekkah, Saudi Arabia, menganggap bahwa semua transaksi asuransi modern termasuk asuransi jiwa dan niaga adalah bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi Dewan menyetujui adanya asuransi kooperatif.¹⁸

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa asuransi hukumnya boleh (*mubah, mubah* adalah suatu pilihan yang ditetapkan oleh Syari' kepada mukallaf antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu¹⁹), karena termasuk akad *mudharabah*. Dan akad *mudharabah* adalah akad berserikat di dalamnya keuntungan, di mana satu pihak bermodalkan harta, dan satu pihak lagi bermodalkan tenaga dan kerja. Dan

¹⁸Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (ed. H.M. Sonhadji, dkk), (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 305.

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h. 199.

dalam praktik *ta'min* sendiri kata beliau, modal bersumber dari para peserta *ta'min* yang membayar premi dan sementara tenaga dan manajemen ada pada pihak perusahaan yang mengembangkan modal tersebut, dan keuntungan dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai akad.²⁰

Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi (nasabah) memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak perusahaan asuransi memutar harta tadi sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi nasabah maupun dari perusahaan yang sesuai dengan perjanjian mereka. Dalam hubungan ini, ada yang memandang bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan menetapkan (bunga teknik) sebesar misalnya 3% atau 4% (di Indonesia biasanya sekitar 7-9%) adalah *mudharabah* yang tidak sah. Maka Abdul Wahab Khallaf memberikan jawaban sebagai berikut.

- a. Tafsir ayat riba dalam surah al-Baqarah adalah, “Tiadalah termasuk riba yang diharamkan dalam nash (yang sudah jelas keharamannya), apabila seseorang memberikan modalnya kepada orang lain (untuk dijadikan modal usaha) dengan menetapkan bagian keuntungan tertentu dari modal itu. Memang hal ini berbeda dengan pendapat fuqaha yang menetapkan keuntungan pemilik modal, berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan. Namun, atas dasar pertimbangan *mashlahah*, maka demikian itu tidak mengandung suatu dosa atau kesalahan. Selain itu kerja sama semacam ini bermanfaat bagi keduanya, baik bagi pemilik modal maupun pengusaha itu sendiri.

²⁰Abdurrauf, “Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer” Vol. II. 2. (Al-Iqtishad: Jakarta, 2010), h. 146.

- b. Persyaratan dalam *mudharabah* bahwa bagian keuntungan berdasarkan laba dan tidak ada ketentuan tertentu (persentase dari modal) belum diterima oleh sebagian *mujtahidin* “Fuqaha” dan hal itu bukanlah merupakan suatu hukum yang telah disepakati.

Pendapat Abdul Wahab Khallaf ditutup dalam majalah *Hiwaul Islam* No 11 Tahun V11 ditutupnya dengan kesimpulan bahwa perikatan dalam asuransi jiwa adalah akad yang sah, ini berguna bagi para anggota (nasabah), bagi perusahaan asuransi, bagi masyarakat dan tidak merusak seseorang. Juga tidak memakan harta seseorang dengan tidak benar, melainkan merupakan tabungan, koperasi, dan memberikan kecukupan bagi kepentingan ahli warisnya, ketika dia tiba-tiba meninggal dunia. Dan dalam syariat Islam hanya mengharamkan yang merusak atau bahayanya lebih besar dari manfaatnya.²¹

Alasan pembolehan asuransi jika dilihat dari kesimpulan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf dan beberapa ulama-ulama kontemporer yang juga membolehkan asuransi maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

- a. Praktik perusahaan asuransi saat ini tidak lain bertujuan untuk memberikan *khidmah* (pelayanan) kepada masyarakat, berupa jaminan atas adanya risiko dan musibah yang menimpa,
- b. Akad *ta'min* menyerupai akad *muwâlah* karena pada kedua belah pihak adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan,
- c. Akad *ta'min* menyerupai *nizham 'awaqil* dalam Islam,
- d. Akad *ta'mîn* termasuk akad *mudharabah*

²¹Muhammad Syakir Sul, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 72-73.

- e. Akad *ta'min* bukanlah akad jual-beli, akan tetapi termasuk akad *tadlâmun/takâfuli* antara para peserta asuransi dalam menghadapi musibah dan meringankan dampaknya,
- f. Akad *ta'mîn* termasuk akad *mu'awadhah* (pertukaran).

Faktor manfaat juga menjadi alasan membolehkan asuransi di antara manfaat asuransi antara lain:

- a. Sebagai sarana atau langkah kehati-hatian dan tindakan preventif,
- b. Adanya rasa ketenangan dan keamanan,
- c. Dapat membantu mengurangi beban ketika terjadi musibah, yang belum tentu sanggup ia tanggung sendiri,
- d. Sebagai sarana untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan,
- e. Termasuk akad *mudharabah*, di mana peserta asuransi sebagai penanam modal dan pihak asuransi sebagai pengemban usaha, dan keuntungan di antara mereka dibagi sesuai akad,
- f. Mengandung manfaat dan kepentingan umum (*mashlahah 'âmah*), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.²²

²²Abdurrauf, "Asuransi dalam Pandangan Ulama Kontemporer" h. 149-150.